



Aktualisasi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Fiqih Muamalah Kontemporer: Menjawab Problematika Transaksi Ekonomi Digital

Zainal Arifin

Fakultas Ekonomi Bisnis Islam ,Universitas Islam Lampung , Indonesia

Email: zainarifin468@gmail.com

Korespondensi penulis: zainarifin468@gmail.com

Article history:

Received: July 20, 2026;
Revision: August 5, 2026
Accepted: August 17, 2026

Volume 2 Issue: 2, August 2026

Kata Kunci :

Maqashid al-Syari'ah; Muamalah Digital; Ekonomi Islam; Transaksi Digital.

Keywords:

Maqashid al-Shari'ah; Digital Muamalah; Islamic Economics; Digital Transactions

ABSTRAK

Transformasi digital mengubah transaksi ekonomi melalui e-commerce, marketplace, dompet digital, paylater, fintech, smart contract, dan kecerdasan artifisial. Perubahan ini meningkatkan efisiensi dan akses ekonomi, tetapi memunculkan persoalan fiqih muamalah berupa gharar, potensi riba, manipulasi, penipuan, penyalahgunaan data pribadi, dan ketimpangan pelaku usaha dengan konsumen. Artikel ini bertujuan menganalisis aktualisasi maqashid al-syari'ah dalam fiqih muamalah kontemporer sebagai kerangka normatif transaksi digital. Penelitian menggunakan library research dengan pendekatan normatif-konseptual dan analisis deskriptif-analitis. Sumber meliputi Al-Qur'an, hadis, karya ushul fiqih dan maqashid al-syari'ah, fatwa. Hasil menunjukkan maqashid al-syari'ah menjadi parameter menilai keabsahan dan dampak etis transaksi digital. Hifz al-mal, keadilan, kemaslahatan, transparansi, dan pencegahan mudarat perlu diterapkan dalam akad, perlindungan konsumen, keamanan data, serta penyelesaian sengketa. Artikel menawarkan Maqashid-Based Digital Muamalah Framework untuk pengembangan fatwa, regulasi, dan bisnis digital yang adaptif serta berkeadilan **berkelanjutan**.

ABSTRAK

Digital transformation has changed economic transactions through e-commerce, marketplaces, digital wallets, paylater services, fintech, smart contracts, and artificial intelligence. These developments increase efficiency and economic access, but also create muamalah fiqh issues, including gharar, potential riba, manipulation, fraud, misuse of personal data, and unequal positions between businesses and consumers. This article aims to analyze the actualization of maqashid al-shari'ah in contemporary muamalah fiqh as a normative framework for digital transactions. The study employs library research with a normative-conceptual approach and descriptive-analytical analysis. Sources include the Qur'an, hadith, works on usul al-fiqh and maqashid al-shari'ah, and fatwas. The findings show that maqashid al-shari'ah serves as a parameter for assessing the validity and ethical impacts of digital transactions. Hifz al-mal, justice, public benefit, transparency, and harm prevention should be applied in contracts, consumer protection, data security, and dispute resolution. The article proposes the Maqashid-Based Digital Muamalah Framework for developing adaptive and equitable fatwas, regulations, and digital businesses.

PENDAHULUAN



Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara manusia melakukan aktivitas ekonomi. Transaksi yang dahulu dilakukan secara tatap muka kini dapat dilakukan melalui platform digital tanpa batas geografis dan waktu. E-commerce, marketplace, dompet elektronik, paylater, fintech, crowdfunding, smart contract, dan berbagai layanan berbasis kecerdasan artifisial menjadi bagian dari ekosistem ekonomi modern. Perubahan tersebut menuntut hukum Islam untuk terus mampu memberikan jawaban terhadap bentuk transaksi yang tidak selalu memiliki padanan langsung dalam praktik muamalah klasik.

Pada dasarnya, fiqh muamalah memiliki karakter adaptif. Kaidah al-ashlu fi al-mu'amalat al-ibahah menunjukkan bahwa hukum asal muamalah adalah boleh selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Prinsip ini memberikan ruang bagi inovasi ekonomi, tetapi kebolehan tersebut tetap dibatasi oleh larangan riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zalim, dan pengambilan harta secara batil. Karena itu, persoalan utama dalam transaksi digital bukan sekadar apakah teknologi tersebut baru, melainkan bagaimana struktur akad, objek, risiko, informasi, pembayaran, kepemilikan, dan akibat ekonominya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa isu maqashid al-syari'ah semakin banyak digunakan untuk merespons transformasi digital. Mulyono (2024) menegaskan pentingnya penguatan ijtihad berbasis maqashid untuk menjawab problematika fiqh muamalah kontemporer akibat perkembangan teknologi digital dan fintech. Penelitian Harefa (2025) juga menunjukkan bahwa integrasi ushul fiqh dan maqashid dapat digunakan untuk merumuskan kerangka hukum yang tetap berakar pada tradisi tetapi responsif terhadap digital contracts, e-money, artificial intelligence, dan persoalan digital lainnya.

Studi yang lebih spesifik mengenai transaksi digital menunjukkan bahwa maqashid dapat dikembangkan menjadi parameter transaksional. Nasrulloh et al. (2025) menawarkan konsep Transactional Maqasid sebagai parameter normatif untuk menjamin kepastian hukum transaksi Islam digital, khususnya ketika transaksi menghadapi persoalan ketidakjelasan informasi, fraud, dan manipulasi data. Sementara itu, Sanuri et al. (2025) mengembangkan gagasan Digital 'Urf Alignment Model dalam membaca perubahan kebiasaan transaksi digital dan kaitannya dengan Fatwa DSN-MUI No. 146/2021 tentang online shop berdasarkan prinsip maqashid.

Permasalahan menjadi lebih kompleks karena transaksi digital tidak hanya berkaitan dengan akad jual beli. Data pribadi, algoritma, sistem rekomendasi, scoring, biaya tersembunyi, desain antarmuka, dan mekanisme persetujuan elektronik dapat memengaruhi kebebasan dan posisi para pihak. Karena itu, pendekatan fiqh yang hanya menilai redaksi akad tanpa membaca arsitektur teknologi berpotensi menghasilkan analisis yang tidak utuh. Penelitian mengenai perlindungan konsumen dalam e-commerce menunjukkan bahwa fraud, penyalahgunaan data pribadi, deskripsi produk palsu, dan barang yang tidak sesuai merupakan problem nyata yang perlu dibaca melalui maqashid dan perlindungan hukum.

Artikel ini memfokuskan kajian pada pertanyaan: (1) bagaimana konsep maqashid al-syari'ah dapat diaktualisasikan dalam fiqh muamalah kontemporer; (2) apa problematika



utama transaksi ekonomi digital yang membutuhkan pendekatan maqashid; dan (3) bagaimana model penerapan maqashid yang dapat digunakan untuk menilai dan merumuskan solusi terhadap transaksi digital. Kebaruan artikel terletak pada penyusunan kerangka Maqashid-Based Digital Muamalah Framework yang menghubungkan validitas akad dengan perlindungan harta dan data, keadilan, transparansi, pencegahan mudarat, dan evaluasi kemaslahatan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif-konseptual. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis prinsip-prinsip hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, kaidah fiqh, ushul fiqh, dan maqashid al-syari'ah. Pendekatan konseptual digunakan untuk menghubungkan prinsip tersebut dengan fenomena transaksi digital dan perkembangan ekonomi berbasis teknologi.

Sumber data terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, hadis, karya al-Syatibi dan literatur maqashid, serta fatwa DSN-MUI yang relevan. Sumber sekunder meliputi buku ekonomi Islam dan artikel jurnal ilmiah, dengan prioritas pada publikasi 2024–2026 yang membahas maqashid, fiqh muamalah digital, e-commerce, fintech, perlindungan konsumen, data digital, dan kecerdasan artifisial. Analisis dilakukan dengan teknik content analysis melalui tiga tahap: identifikasi prinsip syariah, pemetaan problematika transaksi digital, dan formulasi kerangka maqashid sebagai solusi hukum.

Keandalan analisis diperkuat dengan membandingkan literatur klasik dan penelitian kontemporer. Dengan demikian, penelitian tidak menempatkan maqashid sebagai pengganti dalil, tetapi sebagai metode untuk memahami tujuan dan konsekuensi penerapan hukum dalam konteks baru. Pendekatan tersebut sejalan dengan penelitian Harefa (2025) yang menggabungkan ushul fiqh dan maqashid untuk menghasilkan penalaran hukum digital yang tetap normatif namun adaptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hakikat Maqashid al-Syari'ah dalam Fiqh Muamalah

Maqashid al-syari'ah secara umum menunjuk pada tujuan, hikmah, dan kemaslahatan yang hendak diwujudkan oleh syariat. Al-Syatibi menempatkan maqashid sebagai unsur penting dalam memahami keseluruhan sistem hukum Islam. Dalam kerangka klasik, tujuan pokok syariat berkaitan dengan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks muamalah, hifz al-mal memiliki relevansi langsung karena transaksi ekonomi berkaitan dengan perolehan, perpindahan, pengelolaan, dan perlindungan kekayaan.

Namun, aktualisasi maqashid dalam ekonomi kontemporer tidak boleh direduksi menjadi daftar lima kebutuhan pokok. Maqashid harus dipahami sebagai orientasi untuk memastikan bahwa



hukum dan praktik ekonomi mewujudkan keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, keamanan, dan pencegahan kerugian. Mergaliyev et al. (2021) menunjukkan bahwa pengukuran kinerja maqashid pada lembaga keuangan Islam perlu melampaui kepatuhan formal dan memperhatikan tujuan etis serta sosial. Güney (2024) juga menekankan perlunya penggunaan maqashid secara metodologis agar tidak menjadi alat pembenaran bebas terhadap praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah.

2. Karakteristik Transaksi Ekonomi Digital

Transaksi digital memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari transaksi konvensional. Pertama, para pihak dapat bertransaksi tanpa kehadiran fisik. Kedua, informasi transaksi dimediasi oleh platform dan teknologi. Ketiga, pembayaran dapat dilakukan secara elektronik. Keempat, sebagian besar hubungan kontraktual menggunakan click-wrap atau mekanisme persetujuan digital. Kelima, transaksi menghasilkan jejak data yang dapat diproses oleh algoritma.

Karakter tersebut menimbulkan persoalan fiqh baru. Siapa yang sebenarnya menjadi pihak dalam akad ketika marketplace bertindak sebagai perantara? Kapan akad dianggap sempurna? Bagaimana status barang ketika pembayaran dan pengiriman berlangsung melalui sistem yang berbeda? Bagaimana kedudukan biaya layanan, voucher, cashback, paylater, dan algoritma harga? Pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa analisis fiqh perlu memahami struktur ekonomi digital secara menyeluruh.

Penelitian Ulum et al. (2025) menyoroti kebutuhan rekonstruksi fiqh muamalah untuk menghadapi syariah fintech, cryptocurrency, smart contracts, dan platform pendanaan digital. Penelitian Ikram et al. (2026) juga mengusulkan integrasi maqashid dengan inovasi teknologi keuangan syariah dalam pembentukan model akad digital.

3. Problematika Gharar dan Ketidakjelasan Informasi

Gharar merupakan persoalan sentral dalam transaksi digital karena konsumen sering membuat keputusan berdasarkan informasi yang diberikan secara elektronik. Deskripsi produk yang tidak lengkap, foto yang menyesatkan, biaya tambahan yang baru muncul pada tahap akhir, ketidakjelasan waktu pengiriman, dan kebijakan refund yang sulit dipahami dapat menciptakan ketidakpastian yang merugikan.

Dalam perspektif maqashid, larangan gharar tidak semata-mata bertujuan menghapus ketidakpastian dalam arti teknis, tetapi mencegah perselisihan dan kerugian yang tidak proporsional. Oleh karena itu, transaksi digital yang memiliki unsur ketidakpastian teknis tetapi dapat dikendalikan melalui informasi, standar kontrak, escrow, dan mekanisme pengembalian tidak selalu dapat disamakan dengan gharar yang dilarang.

Prinsip yang dapat diterapkan adalah disclosure by design: platform harus merancang sistem agar informasi material tampil secara jelas sebelum konsumen menyetujui transaksi. Pendekatan ini menghubungkan fiqh dengan perlindungan konsumen dan aktualisasi hifz al-mal.



4. Riba, Paylater dan Pembiayaan Digital

Paylater dan pembiayaan digital membutuhkan analisis akad, sumber keuntungan, biaya keterlambatan, dan hubungan antara pokok utang dengan tambahan pembayaran. Tidak semua layanan paylater identik dengan riba, tetapi struktur yang menghasilkan tambahan atas utang karena faktor waktu perlu diuji secara ketat. Penelitian Rahmi et al. (2026) mengenai paylater, e-wallet, dan marketplace menempatkan kejelasan, keadilan, serta penghindaran riba, gharar, dan maysir sebagai prinsip utama penilaian.

Dari perspektif maqashid, analisis tidak berhenti pada nama produk atau label syariah. Yang dinilai adalah substansi transaksi dan dampaknya. Jika biaya layanan merupakan kompensasi jasa yang jelas dan wajar, analisisnya berbeda dari tambahan yang pada hakikatnya merupakan imbalan atas waktu dalam akad utang. Karena itu, transparansi struktur biaya menjadi bagian dari perlindungan harta dan keadilan kontraktual.

5. Perlindungan Data Pribadi sebagai Aktualisasi Maqashid

Ekonomi digital menjadikan data sebagai aset strategis. Data identitas, perilaku konsumen, lokasi, preferensi, riwayat transaksi, dan data finansial dapat digunakan untuk penilaian risiko, pemasaran, dan personalisasi layanan. Penyalahgunaan data dapat menyebabkan kerugian ekonomi, diskriminasi, pencurian identitas, dan manipulasi perilaku.

Penelitian Thoriquttyas dan Rohmawati (2026) secara khusus menghubungkan maqashid al-shari'ah dengan kepemilikan data digital dan menunjukkan pentingnya mengembangkan perspektif maqashid untuk menghadapi persoalan hak dan penguasaan data. Dalam kerangka ini, perlindungan data dapat dipahami sebagai bagian dari perlindungan harta, kehormatan, keamanan, dan kapasitas manusia untuk membuat keputusan secara bebas.

Karena itu, persetujuan pemrosesan data harus dibuat transparan, spesifik, dan mudah dipahami. Penggunaan data di luar tujuan yang disepakati harus memiliki dasar hukum dan etika yang jelas. Platform juga harus menerapkan keamanan data yang proporsional dengan risiko.

6. E-Commerce, 'Urf Digital dan Validitas Akad

Perdagangan elektronik memperlihatkan bahwa kebiasaan masyarakat dapat berubah akibat teknologi. Bentuk ijab-qabul tidak lagi harus berupa ucapan langsung, tetapi dapat diwujudkan melalui klik, konfirmasi elektronik, atau mekanisme digital lain yang menunjukkan persetujuan. Dalam konteks ini, 'urf menjadi instrumen penting dalam menentukan bagaimana akad dipahami.

Sanuri et al. (2025) menunjukkan bahwa perubahan 'urf dalam transaksi digital perlu dibaca secara sistematis melalui pendekatan maqashid. Kajian tersebut mengusulkan Digital 'Urf Alignment Model sebagai kerangka untuk menghubungkan kebiasaan digital dengan validasi maqashid dan Fatwa DSN-MUI No. 146/2021.



Artinya, teknologi dapat mengubah bentuk transaksi tanpa harus mengubah prinsip dasarnya. Yang tetap harus dipenuhi adalah kerelaan, kecakapan para pihak, kejelasan objek dan harga, serta tidak adanya unsur yang dilarang. Maqashid membantu memastikan bahwa adaptasi bentuk tersebut tetap menghasilkan kemaslahatan.

7. Smart Contract dan Otomatisasi Akad

Smart contract merupakan salah satu inovasi yang menimbulkan pertanyaan baru dalam fiqh muamalah. Kontrak dapat dieksekusi secara otomatis berdasarkan kode ketika kondisi tertentu terpenuhi. Dari perspektif fiqh, persoalannya bukan sekadar apakah kode komputer dapat disebut akad, tetapi bagaimana kehendak para pihak, objek akad, syarat, risiko, dan mekanisme pembatalan diwujudkan.

Pendekatan maqashid menghendaki agar otomatisasi tidak menghilangkan hak para pihak. Sistem harus memiliki mekanisme untuk menangani kesalahan kode, fraud, keadaan kahar, dan sengketa. Otomatisasi yang meningkatkan kepastian dan efisiensi dapat mendukung kemaslahatan, tetapi otomatisasi yang membuat pihak tidak mampu mengoreksi kesalahan dapat menghasilkan mudarat.

8. Artificial Intelligence dalam Keuangan Syariah

Penggunaan artificial intelligence dalam pembiayaan dan layanan keuangan memberikan efisiensi, tetapi menimbulkan persoalan mengenai bias algoritmik, transparansi keputusan, perlindungan data, dan akuntabilitas. Herlambang dan Wahyudi (2026) menyoroti tantangan harmonisasi regulasi dan fatwa dalam penerapan AI pada pembiayaan fintech syariah di Indonesia.

Dalam perspektif maqashid, AI harus diarahkan untuk memperkuat keadilan dan kemaslahatan, bukan sekadar efisiensi. Algoritma yang menentukan kelayakan pembiayaan seharusnya dapat diaudit, tidak diskriminatif, dan menyediakan mekanisme keberatan. Prinsip accountability menjadi bentuk aktualisasi amanah dalam ekosistem digital.

9. Rekonstruksi Fiqh Muamalah: dari Validitas Formal ke Dampak Substantif

Perlindungan konsumen merupakan salah satu titik temu paling jelas antara maqashid dan hukum ekonomi modern. Konsumen berada pada posisi yang dapat lebih lemah karena keterbatasan informasi dan ketergantungan pada platform. Dalam e-commerce, persoalan yang sering muncul mencakup barang tidak sesuai deskripsi, penipuan, manipulasi ulasan, biaya tersembunyi, dan penyalahgunaan data.

Puad dan Hamdi (2026) menempatkan maqashid al-shariah sebagai kerangka untuk memperkuat perlindungan konsumen dalam e-commerce Indonesia. Dengan demikian, perlindungan konsumen tidak dipandang sebagai konsep asing dari hukum Islam, tetapi sebagai implementasi prinsip keadilan, hifz al-mal, pencegahan dharar, dan pemenuhan hak para pihak.



10. Maqashid-Based Digital Muamalah Framework

Rekonstruksi fiqh muamalah kontemporer diperlukan bukan untuk mengganti hukum Islam dengan hukum ekonomi modern, melainkan untuk memperluas kemampuan analisis fiqh terhadap fakta baru. Wahdini (2025) menekankan kebutuhan rekonstruksi hukum ekonomi Islam agar tetap relevan dalam kondisi globalisasi, digitalisasi, dan pasar modern.

Rekonstruksi tersebut dapat dilakukan melalui tiga lapis analisis. Pertama, analisis tasyri'i: apakah akad dan objek transaksi sesuai dengan sumber hukum dan kaidah fiqh? Kedua, analisis maqashidi: apakah transaksi mewujudkan kemaslahatan dan mencegah mudarat? Ketiga, analisis teknologis: bagaimana sistem digital bekerja dan apa konsekuensi aktualnya bagi para pihak? Ketiga lapis tersebut membuat keputusan fiqh lebih komprehensif.

Berdasarkan sintesis literatur, artikel ini menawarkan Maqashid-Based Digital Muamalah Framework sebagai model analisis transaksi ekonomi digital. Model ini terdiri dari enam indikator: (1) Validitas Syariah, yaitu memastikan pihak, objek, akad, harga, kepemilikan, dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip syariah; (2) Transparansi, yaitu memastikan informasi material, biaya, risiko, syarat, dan mekanisme penyelesaian sengketa tersedia secara jelas sebelum persetujuan; (3) Perlindungan Harta dan Data, yaitu menjaga dana, aset digital, identitas, data finansial, dan data pribadi dari kehilangan atau penyalahgunaan; (4) Keadilan dan Keseimbangan, yaitu mencegah klausul sepihak, eksploitasi, diskriminasi algoritmik, dan ketidakseimbangan risiko; (5) Pencegahan Mudarat, yaitu mendeteksi fraud, gharar, riba, maysir, manipulasi, dan risiko sosial yang dapat ditimbulkan oleh transaksi; dan (6) Evaluasi Kemaslahatan, yaitu menilai dampak transaksi terhadap kesejahteraan, kepercayaan, inklusi, keamanan, dan keberlanjutan.

Keenam indikator tersebut dapat diterapkan pada berbagai problematika digital secara konkret. Informasi palsu atau ketidakjelasan objek berkaitan dengan larangan gharar dan tadlis, mengaktualisasikan hifz al-mal dan keadilan, dengan instrumen solusi berupa disclosure, verifikasi, dan mekanisme refund. Paylater berbasis utang berkaitan dengan larangan riba, mengaktualisasikan hifz al-mal dan keadilan, dengan instrumen solusi berupa audit akad dan struktur biaya. Penyalahgunaan data berkaitan dengan prinsip amanah dan larangan dharar, mengaktualisasikan hifz al-mal dan perlindungan kehormatan, dengan instrumen solusi berupa consent, keamanan sistem, dan data minimization. Klausul digital sepihak berkaitan dengan prinsip taradhin dan keadilan, mengaktualisasikan keadilan dan kemaslahatan, dengan instrumen solusi berupa plain-language terms dan penyelesaian sengketa. Bias pada AI scoring berkaitan dengan prinsip keadilan dan amanah, mengaktualisasikan keadilan dan perlindungan harta, dengan instrumen solusi berupa audit algoritma dan human review. Kesalahan pada smart contract berkaitan dengan larangan dharar dan prinsip maslahah, mengaktualisasikan kepastian hukum dan pencegahan mudarat, dengan instrumen solusi berupa mekanisme pause dan koreksi.



11. Implikasi Akademis dan Praktis

Secara akademik, kerangka ini menunjukkan bahwa studi fiqh muamalah digital perlu bersifat interdisipliner. Penguasaan fiqh harus dilengkapi dengan pemahaman teknologi, ekonomi platform, perlindungan konsumen, data governance, dan regulasi digital. Hal tersebut penting agar ijtihad tidak berhenti pada analogi bentuk, tetapi mampu membaca substansi teknologi.

Secara praktis, kerangka maqashid dapat digunakan oleh lembaga fatwa, regulator, lembaga keuangan syariah, marketplace, dan pelaku usaha untuk melakukan syariah review. Review tidak hanya dilakukan sebelum produk diluncurkan, tetapi juga secara berkala untuk mengevaluasi dampak dan risiko aktual.

Penelitian mutakhir tentang governance industri halal digital juga menunjukkan bahwa maqashid dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kerangka hukum dan kebijakan dalam ekonomi digital. Wahab dan Mahdiya (2026) menempatkan maqashid sebagai dasar rekonstruksi tata kelola industri halal digital.

KESIMPULAN

Transaksi ekonomi digital menghadirkan perubahan mendasar dalam cara akad, pembayaran, informasi, kepemilikan, dan hubungan para pihak berlangsung. Perubahan tersebut melahirkan problematika fiqh berupa gharar, riba, ketidakjelasan akad, manipulasi data, penyalahgunaan informasi, ketidakadilan kontraktual, dan risiko teknologi.

Maqashid al-syari'ah dapat menjadi kerangka penting untuk menjawab problematika tersebut selama diterapkan bersama ushul fiqh dan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Aktualisasi maqashid berarti memastikan bahwa inovasi digital tetap mewujudkan keadilan, transparansi, perlindungan harta, perlindungan data, pencegahan mudarat, dan kemaslahatan.

Artikel ini menawarkan Maqashid-Based Digital Muamalah Framework yang terdiri dari enam indikator: validitas syariah, transparansi, perlindungan harta dan data, keadilan, pencegahan mudarat, dan evaluasi kemaslahatan. Kerangka tersebut dapat digunakan sebagai basis konseptual untuk pengembangan fatwa, regulasi, audit syariah, desain produk fintech, dan tata kelola e-commerce.

Penelitian selanjutnya dapat menguji kerangka tersebut secara empiris pada produk paylater syariah, marketplace, fintech lending, smart contract, atau sistem pembiayaan berbasis AI sehingga dapat diperoleh indikator operasional dan model penilaian maqashid yang terukur.

REFERENSI

Al-Ghazali, A. H. (1993). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.



- Al-Shatibi, I. (1997). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*. Beirut: Dar Ibn Affan.
- Alhammadi, S., Alotaibi, K. O., & Hakam, D. F. (2021). Analysing Islamic banking ethical performance from Maqāsid al-Sharī'ah perspective: Evidence from Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1080/20430795.2020.1848179>
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Güney, N. (2024). Maqāsid al-Sharī'a in Islamic Finance: A Critical Analysis of Modern Discourses. *Religions*, 15(1), 114. <https://doi.org/10.3390/rel15010114>
- Harefa, S. (2025). The fundamental principles of Islamic law in the digital era: An ushul fiqh and maqashid Sharia approach. *Journal of Islamic Law on Digital Economy and Business*, 1(1), 84–99. <https://doi.org/10.20885/JILDEB.vol1.iss1.art6>
- Herlambang, H., & Wahyudi, A. (2026). Digital Transformation of Sharia Finance: Challenges of Harmonizing Regulations and Fatwas in the Application of Artificial Intelligence in Sharia Fintech Financing in Indonesia. *Jurnal Iqtisaduna*, 11(2). <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v11i2.62238>
- Ikram, A. D. Z. J., Amir, A. M. N. A., Syafriawati, N., Khaeriyah, H., & Widjaja, A. (2026). Model Akad Muamalah Kontemporer Berbasis Digital: Integrasi Maqāsid al-Syarī'ah dan Inovasi Teknologi Keuangan Syariah. *HEI EMA*, 5(1). <https://doi.org/10.61393/heiema.v5i1.350>
- Ishak, M. S. I., & Nasir, N. S. M. (2021). Maqasid al-Shari'ah in Islamic finance: Harmonizing theory and reality. *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, 18(1), 108–119. <https://doi.org/10.33102/jmifr.v18i1.334>
- Mergaliyev, A., Asutay, M., Avdukic, A., & Karbhari, Y. (2021). Higher Ethical Objective (Maqasid al-Shari'ah) Augmented Framework for Islamic Banks: Assessing Ethical Performance and Exploring Its Determinants. *Journal of Business Ethics*, 170, 797–834. <https://doi.org/10.1007/s10551-019-04331-4>
- Mulyono. (2024). Formulasi Maqashid Syariah dan Relevansinya terhadap Problematika Fiqih Muamalah Kontemporer. *Jurnal Masharif Al-Syariah*, 9(2). <https://doi.org/10.30651/jms.v9i2.24735>
- Nasrulloh, M., Ermawan, M. Z. U., Nabih, M. A. J., & Hidayah, R. B. N. (2025). Transactional Maqāsid al-Sharī'ah as Framework to Ensure Legal Certainty in Digital Islamic Transactions. *Iqtishadia*, 18(2).
- Puad, N. A. M., & Hamdi, A. S. (2026). Maqasid Shariah and Consumer Protection in E-Commerce: Strengthening Legal Safeguards in Indonesia's Digital Economy. *International Journal of Islamic Economics and Finance Research*. <https://doi.org/10.53840/ijiefer222>
- Rahmi, A., Bisri, H., Rusyana, A. Y., & Raharjo, H. (2026). Penerapan Kaidah Muamalah dalam Transaksi Ekonomi Digital: Tinjauan Pustaka pada Paylater, E-Wallet, dan Marketplace. *Salam (Islamic*



-
- Economics Journal*]. <https://doi.org/10.24042/y0qk8k42>
- Sanuri, S., Mubarak, N., Musafa'ah, S., & Irama, Y. (2025). Epistemological Transformation of 'Urf in the DSN-MUI Fatwa on E-Commerce: A Maqāṣid al-Sharī'ah Based Analysis. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 19(2). <https://doi.org/10.24090/mnh.v19i2.13145>
- Thoriquttyas, T., & Rohmawati, N. (2026). Maqasid al-Sharia and the digital data ownership: From al-Shatibi to Jasser Auda. *Journal of Islamic Law on Digital Economy and Business*, 1(2), 168–181. <https://doi.org/10.20885/JILDEB.vol1.iss2.art5>
- Ulum, M. M., Assulthoni, F., Nikmah, F., & Masithoh, N. M. (2025). Reconstructing Fiqh Muamalah for the Digital Age: A Framework for Shariah-Tech Integration. *Journal of Islamic Economics Studies and Practices*, 4(2), 150–159. <https://doi.org/10.54180/jiesp.2025.4.2.150-159>
- Wahab, A., & Mahdiya, I. (2026). Reconceptualizing halal industry governance in the digital economy: A maqasid al-Sharia based legal framework. *Journal of Islamic Law on Digital Economy and Business*, 1(2), 152–167. <https://doi.org/10.20885/JILDEB.vol1.iss2.art4>
- Wahdini, S. (2025). Reconstruction of Islamic Economic Law within the Modern Economic System: Between Normativity and Practice. *El-Kahfi: Journal of Islamic Economics*, 6(1), 235–247. <https://doi.org/10.58958/elkahfi.v6i01.579>